



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 159/PL.02.5-BA/1114/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 07 Oktober 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Artisipasi dan Hubungan Masyarakat

HENDRI GUNAWAN



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 67 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN**  
**PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	900 Orang	x	40 Kali	x	Rp50.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	350 Orang	x	95 Kali	x	Rp50.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	68573 Jumlah Pemilih x Rp100.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum		64 Paket		x	Rp300.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye		64 Buah		x	Rp300.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi		10 Paket		x	Rp50.000.000
7	Alat Peraga Kampanye					
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	x	4 Buah	x	Rp6.000.000
	b. Spanduk	200%	x	172 Buah	x	Rp100.000
	c. Umbul - umbul	200%	x	40 Buah	x	Rp100.000
	d. Banner			1000 Buah	x	Rp85.000
8	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	2.500
	b. Brosur	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	2.000
	c. Pamflet	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	5.000
	d. Poster	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	3.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	1000 Orang	x	2 Kali	x	Rp50.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial		10 Paket		x	Rp2.500.000
	c. Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	x	50 Kali	x	Rp50.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	500 Orang	x	11 Kali	x	Rp50.000
	e. Kampanye melalui Media Sosial	100 Orang	x	19 Kali	x	Rp50.000
	f. Kegiatan Olahraga	1000 Orang	x	17 Kali	x	Rp50.000
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp10.090.990.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**  
 Kasubbae Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Mirza Kafrawi

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

HENDRI GUNAWAN